

TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pemerintah	:	Pemerintah Kabupaten Malang
PD	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program	:	Pengembangan Data, Informasi Statistik Daerah
Kegiatan	:	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Tahun	:	2020
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya rapat koordinasi data statistik sektoral

Program		Pengembangan Data, Informasi, Statistik Daerah
Sasaran Program		Terselesaikannya pengelolaan dan penyusunan data statistik daerah
Kegiatan		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan statistik; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintah; 5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah; 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang satu data Provinsi Jawa Timur 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 8. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
	GAMBARAN UMUM	Kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah. Statistik sektoral diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara mandiri atau melalui kerjasama. Dalam pengelolaan dan penyusunan statistik sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika selaku wali data, dan mempunyai tugas untuk pengumpulan, pengelolaan, dan penyusunan di bidang kestatistikan tersebut. Adapun keluaran atau output yang

		dihasilkan berupa buku dengan judul 'Kabupaten Malang Satu Data'
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Rapat Koordinasi Data Statistik Sektor Pemerintah Kabupaten Malang yang diikuti oleh 180 peserta yang terdiri dari 106 laki-laki dan 73 perempuan.
	INDIKATOR KINERJA	Tersampainya materi rapat dari para narasumber
	BATASAN KEGIATAN	Rapat Koordinasi
Maksud & Tujuan		1. Mengevaluasi pembangunan instansi pemerintah 2. Memberikan informasi bagi masyarakat 3. Memberikan informasi untuk akademisi
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Swakelola
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Hotel Sahid Montana Dua Jl.Candi Panggung No. 2, Kota Malang
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. A. Yani Utara No. 384B Malang
Jadwal		Jumat, 28 Februari 2020
Biaya		Rp. 47.725.000 (<i>Empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah</i>)

Malang, Juni 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANG**



ANISWATY AZIZ, SE., M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680701 199803 2 007

TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pemerintah	:	Pemerintah Kabupaten Malang
Perangkat Daerah	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program	:	Pengembangan Data, Informasi Statistik Daerah
Kegiatan	:	Pelayanan Informasi
Tahun	:	2020
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya Rapat Koordinasi Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kabupaten Malang.

Program		Pemberdayaan, Pengembangan, Pembinaan dan Penyebarluasan Informasi
Sasaran Program		<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan masing-masing OPD untuk mempublikasikan informasi baik informasi yang bersifat setiap saat, informasi serta merta, informasi berkala maupun informasi yang dikecualikan. Serta dilakukannya rapat koordinasi untuk mencari dan menemukan solusi bersama terkait permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD di Kabupaten Malang perihal apa saja kendala yang ditemui dalam pengelolaan dan pelayanan informasi PPID.
Kegiatan		Rapat Koordinasi Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kabupaten Malang.
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

		<p>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07.2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>12. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Pelayanan Informasi Publik;</p> <p>13. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1178/KEP/35.07.013/2019 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019;</p> <p>14. DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Tahun 2020.</p>
	Gambaran Umum	<p>Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di wilayah Kabupaten Malang serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 8 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka diterbitkanlah Keputusan Bupati Malang 188.45/1178/KEP/35.07.013/2019 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Utama Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2019. Tindak lanjut selanjutnya adalah rapat koordinasi Layanan Informasi PPID di Pemerintahan Kabupaten Malang tahun 2020 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dengan harapan seluruh OPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dapat lebih terbuka dalam mempublikasikan informasi public dan mengelola permohonan informasi publik.</p>
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<p>Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang diikuti oleh 65 peserta yang terdiri dari 49 orang laki-laki dan 16 orang perempuan.</p>
	Indikator Kinerja	<p>Terpecahkannya solusi bersama terkait permasalahan yang dihadapi masing-masing</p>

		OPD selaku PPID OPD di Kabupaten Malang perihal apa saja kendala yang ditemui dalam pengelolaan dan pelayanan informasi PPID.
	Batasan Kegiatan	Rapat Koordinasi
Maksud & Tujuan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan PPID tentang standard dan mekanisme layanan informasi PPID; 2. Terciptanya kesepahaman tentang kebijakan yang menjadi landasan Keterbukaan Informasi Publik PPID; 3. Dapat mewujudkan arus informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan kepada pemerintah dalam kerangka pelayanan informasi kepada masyarakat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Swakelola
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Hotel Sahid Montana Dua Jl.Candi Panggung No. 2, Kota Malang
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. A. Yani Utara No. 384B Malang
Jadwal		Senin, 26 Oktober 2020
Biaya		Rp. 56.225.000,- (Lima puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Malang, Juni 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANG**



ANISWATY AZIZ, SE., M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680701 199803 2 007

TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pemerintah	:	Pemerintah Kabupaten Malang
PD	:	Dinas Komunikasi dan Infromatika
Program	:	Pengembangan Data, Informasi Dan Statistik Daerah
Kegiatan	:	Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
Tahun	:	2020
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya Monev Dan FGD Pengelolaan Website Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

Program		Bimbingan Teknis Website Desa
Sasaran Program		Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam memahami bagaimana mengelola website yang benar agar website menjadi media utama informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dan mencari masukan terhadap pengembangan website Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. FGD dilakukan untuk mengetahui permasalahan, masukan dan saran dari masing-masing OPD di Kabupaten Malang agar pengelolaan informasi melalui website meningkat dan pelayanan informasi menjadi optimal.
Kegiatan		Monev dan FGD (Focal Group Discussion) Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Malang
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-undang nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

		<p>7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>9. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>10.Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/294/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Pengelola Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Malang;</p> <p>11.Dokumen Perubahan Penggunaan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Tahun 2020.</p>
	Gambaran Hukum	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan public khususnya dalam pengelolaan informasi di Pemerintah Kabupaten Malang maka dibutuhkan suatu media informasi khususnya di lingkungan pemerintahan yang mampu menjadi media utama arus informasi. Website bias menjadi pembawa informasi, baik itu informasi pemerintahan, pelayanan maupun potensi yang dimiliki.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Monev dan FGD (Focal Group Discussion) Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 112 orang peserta yang terdiri dari 87 orang laki-laki dan 25 orang perempuan.
	Indikator Kinerja	Jumlah operator website OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang mengikuti Monev dan FGD (Focal Group Discussion) Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Malang tahun 2020.
Maksud dan Tujuan		1. Meningkatkan penguasaan dan pemahaman khususnya dalam pengelolaan website bagi operator website perangkat daerah;

	2. Terciptanya kesepahaman tentang pentingnya media website sebagai media utama keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten Malang.
Cara Pelaksana Kegiatan	Swakelola
Tempat Pelaksanaan	Hotel Sahid Montana Dua Jl.Candi Panggung No. 2, Kota Malang
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. A Yani Utara No. 384 B Malang
Jadwal	Selasa, 27 Oktober 2020
Biaya	Rp. 20.831.000,00,- <i>(Dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</i>

Malang, Juni 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANG**



ANISWATY AZIZ, SE., M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680701 199803 2 007

TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pemerintah	:	Pemerintah Kabupaten Malang
PD	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program	:	Pemberdayaan, Pengembangan, Pembinaan dan Penyebarluasan Informasi
Kegiatan	:	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun	:	2020
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya Sosialisasi Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020

PROGRAM		Pemberdayaan, Pengembangan, Pembinaan dan Penyebarluasan Informasi
SASARAN PROGRAM		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi izin penggunaan spectrum frekuensi radio di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada pengguna frekuensi radio untuk saling memberikan kontribusi positif dalam upaya memberikan informasi dan bermanfaat bagi masyarakat.
KEGIATAN		Sosialisasi Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020
LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizina 4. Berusaha Terintegrasikan secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika.
	GAMBARAN UMUM	Dengan semakin maraknya pembangunan infrastruktur komunikasi saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Malang yang tersebar pada 33 Kecamatan baik pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun pihak swasta, maka Pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu untuk melakukan sosialisasi dan Pembinaan bagi pengguna fasilitas komunikasi (spektrum frekuensi) yang semakin banyak dan terus bertambah di masyarakat dan pengelola usaha setiap tahunnya guna mendukung program dan kegiatan pemerintah.
KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	Sosialisasi Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020 diikuti oleh 140 orang peserta dari organisasi ORARI,

		RAPI, Radio Komunitas dan LPPL Radio Kanjuruhan. Peserta terdiri dari 120 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.
	INDIKATOR KINERJA	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi izin menggunakan spektrum frekuensi radio di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang.
	BATASAN KEGIATAN	Sosialisasi
MAKSUD & TUJUAN		1. Tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio dan televisi di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang; 2. Tertib administrasi tentang kegiatan perizinan.
CARA PELAKSANAAN KEGIATAN		Swakelola
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN		Sosialisasi Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020 direncanakan bertempat di Ruang Rapat Anusapati, Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang
PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN		Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. A. Yani Utara No. 384B Malang
JADWAL		Sosialisasi Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020 dilaksanakan 2 kali bulan November 2020 dan Desember 2020.
BIAYA		Rp. 21.810.000.- (Dua puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Malang, Juni 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANG**



ANISWATY AZIZ, SE., M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680701 199803 2 007

TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pemerintah	:	Pemerintah Kabupaten Malang
PD	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program	:	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Kegiatan	:	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan Kabupaten Malang
Tahun	:	2020
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Cakupan Sosialisasi di Bidang Cukai

PROGRAM		Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
SASARAN PROGRAM		Sosialisasi ini dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan sasaran peserta Sosialisasi sebanyak 40 orang untuk tiap kegiatan sosialisasi masing-masing dari aparat dari kecamatan dan perangkat desa/ masyarakat yakni Kecamatan Turen, Gondanglegi, Kalipare, Tumpang dan 1 kali untuk masyarakat.
KEGIATAN		Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020
LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
	GAMBARAN UMUM	Berdasarkan data dari Dirjen Bea dan Cukai Wilayah Jatim II dan hasil barang sitaan yang dimusnahkan pada bulan Februari pada Februari 2020 oleh Kantor Bea Cukai Malang, Kabupaten Malang termasuk kategori tinggi dalam pelanggaran temuan / penindakan hasil tembakau terutama di wilayah Malang Selatan. Untuk meminimalisir pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, salah satunya perlu sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Bea Cukai Malang dalam mengawasi peredaran rokok illegal di masyarakat, baik itu diangkat produksi, distribusi, penjualan maupun konsumen dengan melakukan sosialisasi langsung kepada aparat kecamatan dan desa di Kabupaten Malang.
KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	<p>Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Kabupaten Malang Tahun 2020 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan sasaran peserta Sosialisasi sebanyak 40 orang untuk tiap kegiatan sosialisasi masing-masing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi ke-1 dengan peserta Aparat Kecamatan dan Desa yang terdiri dari 38 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi ke-2 dengan peserta Wartawan/Media yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 9 orang perempuan; 3. Sosialisasi ke-3 dengan peserta Aparat Kecamatan, Desa dan Pelaku Usaha yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 9 orang perempuan; 4. Sosialisasi ke-4 dengan peserta Aparat Kecamatan, Desa dan Pelaku Usaha yang terdiri dari 28 orang laki-laki dan 12 orang perempuan; 5. Sosialisasi ke-5 dengan peserta Aparat Kecamatan, Desa dan Pelaku Usaha yang terdiri dari 37 orang laki-laki dan 3 orang perempuan; 6. Sosialisasi ke-6 dengan peserta Aparat Kecamatan, Desa dan Pelaku Usaha yang terdiri dari 36 orang laki-laki dan 4 orang perempuan; 7. Sosialisasi ke-7 dengan peserta Aparat Kecamatan, Desa dan Pelaku Usaha yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.
	INDIKATOR KINERJA	Tersampainya Informasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat.
	BATASAN KEGIATAN	Sosialisasi
MAKSUD & TUJUAN		Memberikan pemahaman kepada aparatur kecamatan dan perangkat desa / masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan cukai / cukai rokok serta jenis-jenis penyalahgunaannya, sehingga aparat dan masyarakat dapat membantu mengawasi peredaran rokok illegal di wilayahnya masing-masing, dapat ditekan peredarannya dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan cukai yang diterima Negara dan Kabupaten Malang akan mendapat DBH-CHT lebih besar dimana dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang sebagian besar untuk pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan.
CARA PELAKSANAAN KEGIATAN		Swakelola
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN		<p>Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Kabupaten Malang Tahun 2020 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali di 7 (tujuh) lokasi berbeda.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi ke-1 bertempat di Hotel Ollino Garden Malang; 2. Sosialisasi ke-2 bertempat di Hotel Ollino Garden Malang; 3. Sosialisasi ke-3 bertempat di Kecamatan Bululawang; 4. Sosialisasi ke-4 bertempat di Kecamatan Tajinan; 5. Sosialisasi ke-5 bertempat di Kecamatan Gondanglegi; 6. Sosialisasi ke-6 bertempat di Hotel Mirabel Kepanjen;

	7. Sosialisasi ke-7 bertempat di Kecamatan Tumpang.
PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN	Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. A. Yani Utara No. 384B Malang
JADWAL	Pelaksanaan Sosialisasi direncanakan sebanyak 7 (tujuh) kali dimulai pada Bulan Agustus s/d Desember 2020, masing-masing kegiatan selama 1 (satu) hari.
BIAYA	Rp. 44.000.000.- (Empat puluh empat juta rupiah)

Malang, Juni 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANG**



ANISWATY AZIZ, SE., M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680701 199803 2 007

TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pemerintah	:	Pemerintah Kabupaten Malang
PD	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program	:	Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika
Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengembangan SDM di bidang TIK
Tahun	:	2020
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK.

PROGRAM		Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika
SASARAN PROGRAM		Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman bagi operator SISKEUDES dalam mengelola sistem keuangan desa se-Kabupaten Malang yang terkait pada Aplikasi SISKEUDES.
KEGIATAN		Bimbingan Teknis Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Tahun Anggaran 2020.
LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa / Dana Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019; 5. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 6. Peraturan Bupati Nomor 195 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
	GAMBARAN UMUM	SISKEUDES merupakan aplikasi resmi Pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa berbasis Sistem Informasi pada era digital sekarang ini hamper semua sarana pendukung administrasi menggunakan teknologi

		elektronik, teknologi elektronik sangat berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi dari Kementrian hingga ke level Desa. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur dan fleksibel. Bahkan sistem keuangan pada masa sekarang sudah banyak yang memanfaatkan teknologi elektronik, termasuk dalam pemerintahan. Bersama Kementrian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2020 ini diikuti oleh 365 orang peserta yang terdiri dari calon operator SISKEUDES dari 378 desa di Kabupaten Malang, narasumber dan moderator. 365 peserta ini terdiri dari 250 orang peserta laki-laki dan 115 orang peserta perempuan.
	INDIKATOR KINERJA	Jumlah operator SISKEUDES dari desa-desa di seluruh lingkungan Kabupaten Malang yang menerima materi pada Bimbingan Teknis Aplikasi SISKEUDES Tahun 2020.
	BATASAN KEGIATAN	Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada teknis pengelolaan sistem keuangan desa se-Kabupaten Malang yang terkait pada aplikasi SISKEUDES.
MAKSUD & TUJUAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi peserta Bimbingan Teknis SISKEUDES dalam mengelola sistem keuangan desa se-Kabupaten Malang yang terkait pada aplikasi SISKEUDES; 2. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi pejabat yang ditunjuk; 3. Agar operator SISKEUDES memahami alur dan teknis pengelolaan sistem keuangan desa se-Kabupaten Malang pada aplikasi SISKEUDES di masing-masing desa yang terkait; 4. Untuk memastikan berjalannya pengelolaan sistem keuangan desa se-Kabupaten Malang berjalan dengan baik, tepat, riil dan akurat melalui dukungan teknologi

	informasi sesuai perkembangan teknologi terkini; 5. Untuk memudahkan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
CARA PELAKSANAAN KEGIATAN	Swakelola
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN	Bimbingan teknis SISKEUDES tahun anggaran 2020 direncanakan di Pendopo Kabupaten Malang Jalan KH. Agus Salim No. 7 (melalui aplikasi zoom).
PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN	Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. A. Yani Utara No. 384B Malang
JADWAL	Pelaksanaan Bimbingan teknis SISKEUDES tahun anggaran 2020 dilaksanakan pada Bulan Desember 2020.
BIAYA	Rp. 55.718.000,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)

Malang, Juni 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANG**



ANISWATY AZIZ, SE., M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680701 199803 2 007

TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pemerintah	:	Pemerintah Kabupaten Malang
PD	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program	:	Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika
Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengembangan SDM di bidang TIK
Tahun	:	2020
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK.

PROGRAM		Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika
SASARAN PROGRAM		Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman bagi operator Aplikasi Website Desa bahwa transformasi digital melalui sebuah aplikasi berbasis web sebagai portal Kabupaten Malang khususnya di Desa sangat berperan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi di era sistem informasi.
KEGIATAN		Bimbingan Teknis Aplikasi Website Desa Tahun Anggaran 2020
LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Nomor 930/1888/DPPA/35.07.124/2019 tanggal 9 September 2019.
	GAMBARAN UMUM	Desa ikut berperan aktif terhadap sektor pembangunan nasional karena pembangunan desa merupakan tujuan bagi setiap pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Disamping itu, pembangunan desa juga menjadi satu-kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Penerapan transformasi dari era analog ke era digital ini, maka setiap desa di daerah Kabupaten/Kota dihimbau telah memiliki sebuah portal informasi berbasis elektronik baik itu berupa website maupun aplikasi berbasis smartphone guna menunjang masyarakat mudah dalam mencari

		informasi, melaporkan sebuah informasi dan memberi opini atau kritik terhadap pemerintah daerah yang menjunjung tinggi demokrasi serta tidak lepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ini akan diisi dengan Bimbingan Teknis Aplikasi Website Desa tahun 2020 yang dihadiri oleh 358 orang peserta yang terdiri dari operator Website Desa dari 378 desa di Kabupaten Malang, narasumber dan moderator. 358 peserta ini terdiri dari 247 orang peserta laki-laki dan 111 orang peserta perempuan. - Operator Desa se-Kabupaten Malang akan diberikan username dan password terkait Aplikasi Website Desa.
	INDIKATOR KINERJA	Jumlah operator Website Desa dari desa-desa di seluruh lingkungan Kabupaten Malang yang menerima materi pada Bimbingan Teknis Aplikasi Website Desa Tahun 2020.
	BATASAN KEGIATAN	Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada teknis pengelolaan data profil Website Desa di masing-masing desa se-Kabupaten Malang yang terkait pada aplikasi Website Desa.
MAKSUD & TUJUAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi operator Aplikasi Website Desa bahwa transformasi digital melalui sebuah aplikasi berbasis web sebagai portal Kabupaten Malang khususnya di Desa sangat berperan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi di era sistem informasi. 2. Agar operator desa atau yang menangani di masing-masing desa memahami alur dan teknis pengoperasian pada Aplikasi Website Desa dalam mengisi profil Desa dan mengelola informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Untuk memastikan terlaksananya pengelolaan informasi website desa se-Kabupaten Malang berjalan dengan baik melalui dukungan teknologi informasi sesuai perkembangan teknologi terkini.
CARA PELAKSANAAN KEGIATAN		Swakelola
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN		Bimbingan Teknis Aplikasi Website Desa Tahun Anggaran 2020 direncanakan di Command Center Lt. 9 Gedung Sekretariat Daerah Jalan Panji

	158 Kapanjen, Kab. Malang. Melalui aplikasi zoom.
PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN	Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. A. Yani Utara No. 384B Malang
JADWAL	Pelaksanaan Bimbingan teknis Aplikasi Website Desa tahun anggaran 2020 dilaksanakan pada Bulan Desember 2020.
BIAYA	Rp. 55.678.905,- (Lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima rupiah)

Malang, Juni 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANG**



ANISWATY AZIZ, SE., M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680701 199803 2 007

TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pemerintah	:	Pemerintah Kabupaten Malang
PD	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program	:	Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika
Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengembangan SDM di bidang TIK
Tahun	:	2020
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK.

PROGRAM	Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika	
SASARAN PROGRAM	Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman bagi peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Website OPD bahwa transformasi digital melalui sebuah aplikasi berbasis web sebagai portal Kabupaten Malang khususnya perangkat daerah sangat berperan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi di era sistem informasi.	
KEGIATAN	Bimbingan Teknis Aplikasi Website OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2020.	
LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 930/1888/DPPA/35.07.124/2019 tanggal 9 September 2019
	GAMBARAN UMUM	Berkembangnya teknologi informasi di era digital tidak hanya meliputi sebuah portal antara pemerintah dan masyarakat untuk berkomunikasi namun juga memudahkan sebuah instansi yang bersifat non pelayanan public dan yang melayani public seperti kependudukan dan catatan sipil, pertanian serta layanan kesehatan, terdapat pula kemudahan bagi instansi

		yang terkait dengan layanan emergency dan non emergency seperti pelaporan bencana alam, kemacetan jalan bahkan pengajuan perbaikan jalan untuk dapat memantau apa yang diperlukan masyarakat di suatu daerah yang tentunya dapat meningkatkan perenvanaan pembangunan, tata kelola infrastruktur dalam masing-masing daerah hingga ke Ibu Kota.
KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ini akan diisi dengan Bimbingan Teknis Aplikasi Website Desa tahun 2020 yang dihadiri oleh 92 orang peserta yang terdiri dari Kasubag Evapor, operator atau yang menangani di Badan, Dinas, Kecamatan dan Instansi se-Kabupaten Malang yang terkait pada Aplikasi Website OPD. 92 peserta ini terdiri dari 59 orang peserta laki-laki dan 33 orang peserta perempuan. - Peserta Dinas 25 Orang, Bagian 15 Orang, Badan 10 Orang, Kecamatan 33 Orang, Kelurahan 12 Orang dan BUMD 3 orang.
	INDIKATOR KINERJA	Jumlah operator Website Desa dari desa-desa di seluruh lingkungan Kabupaten Malang yang menerima materi pada Bimbingan Teknis Aplikasi Website Desa Tahun 2020.
	BATASAN KEGIATAN	Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada teknis pengelolaan data profil Website OPD di Badan, Dinas dan Instansi se-Kabupaten Malang yang terkait pada Aplikasi Website OPD.
MAKSUD & TUJUAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi operator Aplikasi Website OPD bahwa transformasi digital melalui sebuah aplikasi berbasis web sebagai portal Kabupaten Malang khususnya di perangkat daerah sangat berperan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi di era sistem informasi. 2. Agar Kasubag Evapor dan operator atau yang menangani di masing-masing instansi memahami alur dan teknis pengoperasian pada Aplikasi Website OPD dalam mengisikan profil OPD dan mengelola informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Untuk memastikan terlaksananya pengelolaan informasi website OPD se-Kabupaten Malang berjalan dengan baik melalui dukungan

	teknologi informasi sesuai perkembangan teknologi terkini.
CARA PELAKSANAAN KEGIATAN	Swakelola
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN	Bimbingan Teknis Aplikasi Website OPD Tahun Anggaran 2020 direncanakan di Command Center Lt. 9 Gedung Sekretariat Daerah Jalan Panji 158 Kepanjen, Kab. Malang. Melalui aplikasi zoom.
PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN	Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. A. Yani Utara No. 384B Malang
JADWAL	Pelaksanaan Bimbingan teknis Aplikasi Website OPD tahun anggaran 2020 dilaksanakan pada Bulan Desember 2020.
BIAYA	Rp. 39.450.000,- (Tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Malang, Juni 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANG**



ANISWATY AZIZ, SE., M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680701 199803 2 007